

EVALUASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) KOTA YOGYAKARTA 2016-2018

Gerry Katon Mahendra¹
Raditia Yudistira Sujanto²
Universitas Aisyiyah Yogyakarta
gerrykaton@unisayogya.ac.id

ABSTRACT

The basis for the current implementation of the KLA is the Regulation of the Minister of Women Empowerment No. 11 of 2011 concerning Child-Friendly Regency/City Policy (Kota Layak Anak/KLA). In this regulation, the KLA is an effort by the district/city government to accelerate the implementation of the Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak/KHA) from the legal framework into development strategies such as child-friendly policies. Like other cities, Yogyakarta City also implemented the KLA policy through Regional Regulation No. 1 of 2016, which then will be the focus of research implementation. Based on the results of research, it is known that during 2016 to 2018 the implementation of the City of Eligible Children (KLA) in the City of Yogyakarta has been going well even though there are still deficiencies in certain aspects. In this case, for the health sector and family/village that is child-friendly are relatively well implemented. This was marked by the existence of tangible contributions from related parties, both the department, centre of public health (puskesmas), to the Yogyakarta City KPAI and various other supporting policy programs that directly or indirectly had a positive impact on the implementation of KLA in the health and environment sectors. However, in the field of child-friendly schools there are still shortcomings, namely the unclear pattern of coordination and standard indicators so that the assessment of child-friendly schools is biased. This also ultimately led the writer to provide alternative solutions to overcome these problems.

Kata Kunci : *Child Friendly City, Policy Evaluation*

ABSTRAK

Dasar implementasi KLA saat ini adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dalam aturan tersebut, KLA merupakan upaya pemerintah Kabupaten/Kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam strategi pembangunan seperti kebijakan yang layak anak. Sebagaimana Kota lainnya, Kota Yogyakarta juga menerapkan kebijakan KLA melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian implementasinya akan menjadi titik fokus penelitian. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa selama tahun 2016 hingga 2018 implementasi Kota Layak Anak (KLA) di Kota Yogyakarta sudah berjalan baik meskipun masih terdapat kekurangan pada aspek tertentu. Dalam hal ini, untuk bidang kesehatan dan keluarga/kampung ramah anak relatif sudah dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan adanya kontribusi nyata dari pihak terkait, baik dinas, puskesmas, hingga KPAI Kota Yogyakarta serta berbagai program kebijakan pendukung lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak positif bagi pelaksanaan KLA bidang kesehatan dan lingkungan. Namun, pada bidang sekolah ramah anak memang masih terdapat kekurangan, yakni masih belum jelasnya pola koordinasi dan standar indikator yang dimiliki sehingga penilaian sekolah ramah anak menjadi bias. Hal tersebut juga yang pada akhirnya mendorong penulis untuk memberikan alternatif solusi guna mengatasi masalah tersebut.

Kata Kunci : Kota Layak Anak, Evaluasi Kebijakan

A. PENDAHULUAN

Kewajiban pemerintah dalam menjaga hak anak terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU tersebut memberikan amanat kepada Negara untuk menjamin hak-hak anak sehingga terlindungi haknya dan mampu tumbuh sehat, cerdas, dan bermental baik sehingga mampu menjadi tumpuan Bangsa Indonesia. Namun realitanya, upaya yang dilakukan pemerintah melalui UU tersebut belum maksimal. Fakta menyebutkan kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi dan cenderung meningkat (Komnas Perlindungan Anak, 2015). Persoalan lain juga mencakup rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan bagi anak. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mengoptimalkan fungsi Kota sebagai wilayah yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk bermain, belajar, dan mendapatkan akses kesehatan dalam bentuk kebijakan Kota Layak Anak (KLA) (Childfriendlycity.org, 2014).

Dalam mengimplementasikan KLA, Kota Yogyakarta telah mendapatkan prestasi sebagai kota layak anak tingkat madya tahun 2017 (jogatribunnews, 2018). Dengan predikat tersebut, Kota Yogyakarta kemudian diidentikkan dengan kota yang penuh dengan nuansa kenyamanan dan keamanan bagi anak-anak. Namun faktanya, Kota Yogyakarta justru saat ini dianggap dalam keadaan darurat kekerasan terhadap anak. DPMPPA Kota Yogyakarta melaporkan pada tahun 2014 terdapat 642 korban kekerasan perempuan dan anak, dimana 52 diantaranya merupakan korban penelantaran anak oleh orangtua. Pada tahun 2015 terdapat 626 kasus, dimana 67 diantaranya adalah korban penelantaran anak oleh orangtuanya. Data lain menyebutkan, terdapat sekitar 3.155 kasus kekerasan di Kota Yogyakarta selama tahun 2011-2016, dimana 16,46 persennya dialami oleh anak-anak (Republika, 2018). Selain itu, terdapat sejumlah kasus pelanggaran hak anak yang tidak didata secara khusus, diantaranya *bullying* terhadap anak. Program yang berkaitan dengan anak di lembaga pemerintah tersebut juga belum seluruhnya terserap masyarakat. Misalnya, pusat kesehatan masyarakat yang belum

sepenuhnya ramah anak dan program lain seperti kampung ramah anak yang hanya menjadi program seremonial belaka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis evaluasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) yang diterapkan di Kota Yogyakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Kota Layak Anak pada tiga fokus yakni kampung ramah anak, pendidikan ramah anak, dan kesehatan ramah anak. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu referensi ilmiah yang penting dalam upaya perbaikan dan penerapan kebijakan KLA di Kota Yogyakarta secara khusus dan daerah lainnya secara umum pada masa yang akan datang. Penelitian Rudi Subiyakto (2012) dengan hasil implementasi KLA masih menemui kendala. Kendala dalam mewujudkan KLA yang paling utama adalah terkait kebijakan dan anggaran. Pelaksanaan KLA belum terlembaga di daerah dan kinerja KLA sangat tergantung kepada pimpinan daerah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa setidaknya baru terdapat 75 kabupaten/kota yang masuk dalam kriteria rintisan KLA. Maka dari itu upaya mempercepat perwujudan KLA menjadi tanggung jawab pemerintah beserta stakeholders. Penelitian Gerry Katon Mahendra (2018) Hasil penelitian evaluasi kebijakan KLA bidang kesehatan menunjukkan bahwa jumlah puskesmas ramah anak masih terbatas. Pengembangan puskesmas ramah anak juga terkendala oleh ketersediaan lahan yang terbatas. Masih banyak iklan dewasa yang terjangkau oleh anak-anak disekitar tempat kesehatan. Mengenai hal tersebut perlu adanya upaya dari pemerintah Kota Yogyakarta untuk menambah Puskesmas ramah anak baik secara kuantitas dan kualitas.

Referensi penelitian diatas digunakan sebagai bagian dari acuan untuk menganalisis lebih lanjut terkait evaluasi kebijakan kota layak anak (KLA) di Kota Yogyakarta tahun 2017-2018. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi, baik secara konseptual maupun operasional yang dapat dimanfaatkan

pemerintah Kota Yogyakarta secara khusus dan juga pemerintah daerah lainnya secara umum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Sebagaimana dinyatakan oleh Ulber Silalahi (2009) bahwa Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;
2. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
3. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
4. Kroscek data di kampung, sekolah, dan puskesmas ramah anak di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, *focus group discussion* (FGD), dan studi dokumentasi. Esterberg dalam Sugiyono (2008) menyatakan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Penentuan informan berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu seperti dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau mengetahui secara jelas yang dapat memudahkan peneliti (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, metode wawancara akan dilakukan pada masing-masing bidang, yaitu:

1. Bidang kampung ramah anak, peneliti mewawancarai informan dari DPMP2A, Kepala RW, tokoh masyarakat, dan pemerhati anak;
2. Bidang pendidikan ramah anak, peneliti mewawancarai informan dari Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, orang tua murid dan pemerhati pendidikan anak;

3. Bidang kesehatan ramah anak, peneliti mewawancarai informan dari Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, tokoh masyarakat, dan pemerhati kesehatan anak.

Focus Group Discussion (FGD) merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk mengumpulkan data/informasi pada penelitian kualitatif. Metode ini memiliki karakteristik utama yaitu menggunakan data interaksi yang dihasilkan dari diskusi di antara para partisipannya. (Afiyanti, 2008). FGD dilakukan dengan narasumber-narasumber terkait.

Dokumen menurut Sugiyono (2009) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan bagian dari data sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti. Data dokumen dalam penelitian ini berupa dokumentasi arsip, catatan, dan foto yang terkait dengan evaluasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Yogyakarta tahun 2016-2018.

Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Huberman dan Miles. Huberman dan Miles seperti dikutip Idrus (2009) mengajukan model analisis data yang disebut dengan model interaktif. Model interaktif terdiri dari tiga hal, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah model pengintegrasian hak-hak anak dalam pembangunan kabupaten/ kota yang dikembangkan dalam nuansa ramah pada kepentingan antara lain: Adanya kebebasan anak untuk mengemukakan pendapatnya baik secara pribadi maupun keterwakilan; Kesempatan untuk berperan serta dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara; Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas. Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak dideskripsikan KLA dimaksudkan untuk mengintegrasikan komitmen dan sumber daya yang ada di kabupaten/kota untuk pembangunan anak secara holistik, integratif dan berkelanjutan (*sustainable*) serta untuk lebih memperkuat peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan tumbuh kembang dan perlindungan anak. (Gemari, 2010:39).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah: Mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; Komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; Memberi kesempatan pada anak dan fasilitas pendidikan; Memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Untuk Kota Yogyakarta, kebijakan KLA diinisiasi pada tahun 2009. Dari tahun ke tahun, Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari segi prestasi predikat KLA yaitu Madya pada tahun 2014. Pada tahun 2018-2019 Kota Yogyakarta memperoleh predikat Nindya. Pada tahun 2016, pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Kota Layak Anak Kota Layak Anak (KLA) yang diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang mampu menguatkan dan memudahkan pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang ramah terhadap anak.

Secara umum, pelaksanaan kebijakan KLA dimulai dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan. Saat itu kewenangannya tidak sebesar dinas sehingga ruang gerak untuk beraksi di kebijakan KLA masih terbatas. Namun hal tersebut pada akhirnya disiasati dengan cara melakukan inovasi pada tingkatan operasional. Beberapa contoh inovasi yang dilakukan adalah menggagas kampung ramah anak pada tingkat Rukun Warga (RW). Upaya tersebut dilakukan agar tumbuhnya kesadaran tentang perlindungan dan pengarusutamaan hak anak dan munculnya kesiapan masyarakat terkait dengan program kebijakan kota layak anak. Namun, upaya tersebut ternyata masih menimbulkan masalah, terutama mengenai indikator penilaian yang tidak relevan. Titik permasalahan terletak pada lokus wilayah Layak Anak. Pemerintah pusat menyatakan bahwa lokus wilayah Kota Layak Anak mencakup dua, yakni kecamatan dan kelurahan. Sedangkan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta adalah membuat kampung ramah anak sehingga tidak dapat dinilai oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, pemerintah Kota Yogyakarta mulai menysasar pusat pendidikan dan kesehatan agar bersama-sama mampu menciptakan pelayanan publik yang ramah anak. Salah satu hasil positif

yang diraih adalah pada tahun 2018, seluruh Puskesmas di Kota Ramah Anak menyandang predikat ramah anak.

Sedangkan untuk sekolah, menurut penuturan narasumber baru 1/3 dari jumlah seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Yogyakarta yang memiliki predikat ramah anak. Hal ini kurang sesuai dengan instruksi dari Walikota yang menetapkan semua tingkatan sekolah, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama harus ramah terhadap anak. Sekolah ramah anak sebenarnya lebih mengarah pada konsep dan cita-cita. Bagaimana menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tenang bagi anak saat hendak berangkat sekolah, saat di sekolah, dan saat setelah selesai sekolah tiap harinya. Indikator sederhana yang harus tersedia di sekolah layak anak meliputi lingkungan bermain, pojok belajar, dan pagar sekolah. Secara operasional, tiap sekolah di Kota Yogyakarta akan diminta untuk membuat dua tim. Tim pertama adalah gugus tugas sekolah ramah anak yang akan mengaudit mengenai sarana dan prasarana yang ada. Tim kedua adalah tim yang mengurus penanganan kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak di lingkungan sekolah. Guna mempercepat terselenggaranya sekolah ramah anak, pemerintah Kota Yogyakarta menjalin kerjasama dengan BUMD, yakni Bank Pembangunan Daerah dan Bank Jogja melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Adapun pelaksanaan kerjasama yang dilakukan meliputi pengadaan papan nama Sekolah Ramah Anak yang dilaksanakan pada 25 sekolah yang ada di Kota Yogyakarta. Selain Bank daerah, pemerintah Kota Yogyakarta juga berdeklarasi mendorong komitmen media massa untuk melakukan peliputan dan publikasi tentang hak-hak anak. Masih mengenai penguatan pemerintah dan non pemerintah. Pemerintah Kota Yogyakarta juga turut melibatkan pengusaha hotel dan mall untuk mau menjadi Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Yogyakarta. Pendekatan yang dilakukan adalah mengenai produk yang ramah anak, produk yang sesuai tumbuh kembang anak, program CSR yang ramah terhadap anak, cuti karyawan yang terkait dengan hak anak dan lain sebagainya. Upaya tersebut nantinya akan dipayungi oleh aturan regulasi dari pemerintah Kota Yogyakarta.

Di Kota Yogyakarta, perusahaan Sari Husada sebagai salah satu anggota ABSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) diharapkan menjadi mentor dan daya tarik bagi perusahaan lainnya agar mau menjadi bagian dari upaya mewujudkan perusahaan Kota Yogyakarta yang ramah anak. Untuk skala lokal, setidaknya ada beberapa perusahaan yang sudah memberikan orientasi pelayanan yang menjunjung hak anak. Misalnya, perusahaan Gardena juga telah memberikan fasilitas bagi anak berupa diskon belanja 10% bagi pemegang Kartu Identitas Anak (KIA). Hotel Jayakusmo yang beberapa kali rutin menjadi tempat pada acara-acara besar yang berkaitan dengan KLA. Ada pula Hotel Santika yang memberikan *cooking class* untuk anak-anak disekitar lingkungan hotel. Upaya positif tersebut diharapkan dapat berjalan lancar dan ditargetkan pada bulan Oktober dapat terlaksana deklarasi bersama. Kedepannya, pemerintah Kota Jogja siap untuk mewujudkan Jogja menjadi Kota Layak Anak kategori utama. Dalam mencapai upaya tersebut, pembangunan akan dilakukan dengan menjamin pemenuhan hak anak yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Kedepannya, akan ada lima klaster yang digarap dalam pembangunan tersebut. Pertama adalah pemenuhan hak sipil dan kebebasan terkait dengan akta kelahiran, informasi layak anak, dan pemberian informasi pada anak. Klaster kedua adalah perwujudan lingkungan keluarga pengasuhan alternatif dengan cara menghilangkan pernikahan usia dini di Jogja. Klaster ketiga, terkait kesejahteraan dan kesehatan adalah dengan mempersiapkan semua puskesmas menjadi puskesmas ramah anak. Selain itu, air minum dan sanitasi akan dipermudah aksesnya bagi anak-anak dan memperluas kawasan tanpa asap rokok. Klaster keempat yakni pendidikan dan budaya, selama ini yang dilakukan adalah membuat sekolah di Jogja menjadi sekolah ramah anak. Harapannya terdapat upaya mitigasi, misalnya terkait kekerasan terhadap anak dan bagaimana proses penanganannya. Sementara klaster kelima adalah perlindungan khusus, terkait korban kekerasan atau eksploitasi anak dengan cara memberikan edukasi media dan menyaring media yang bisa diakses oleh anak-anak.

a. Evaluasi Pelaksanaan KLA

Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Yogyakarta yang telah dilaksanakan dibawah landasan perda tahun 2016 hingga saat ini sudah menghasilkan berbagai macam kemajuan yang signifikan, jika ditinjau dari berbagai program kegiatan yang telah dilakukan oleh instansi terkait. Berdasarkan data dan fakta di lapangan dapat diuraikan kedalam beberapa poin di bawah ini :

1. Penjelasan Singkat DPMP2A dari Perspektif KLA Kota Yogyakarta

Perda Kota Layak Anak (KLA) telah diterbitkan sejak 2016. Berbagai pihak terkait dalam lingkup kota Yogyakarta secara otomatis berkewajiban untuk mewujudkan program kota Yogyakarta menjadi kota yang layak untuk anak. Pemerintah Kota, organisasi perangkat daerah, DPRD, LSM dan pihak lainnya secara bersinergi menunjukkan komitmen terhadap kebijakan dalam perda tersebut. Terbukti, jika pada tahun-tahun sebelum Perda diterbitkan Kota Yogyakarta senantiasa mendapatkan gelar KLA tingkat Madya, setelah tahun 2016 perlahan-laha Kota Yogyakarta saat ini telah naik peringkat menjadi Nindya dan terus berbenah seta memasang target lebih tinggi yakni tingka Utama. Untuk mencapai hal tersebut tentu bukan perkara mudah, banyak tantangan yang harus dilalui terutama pada banyaknya hal yang harus dibangun (baik sarana maupun prasarana) dan komitmen yang lebih besar dari seluruh pihak yang terlibat. Salah satu harapan baru dalam upaya mencapai target tersebut adalah dengan adanya upaya integrasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dengan adanya sinergi tambahan bersama KPAI, diharapkan permasalahan perlindungan terhadap anak dapat teratasi lebih efektif sehingga gerak kerja pemerintah Kota Yogyakarta dapat semakin terpusat pada pengembangan karakter, pendidikan anak, dan kesehatan anak sehingga mampu meningkatkan kualitas indikator penilaian Kota Layak Anak.

Lebih lanjut lagi, Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak Kota Yogyakarta mengatur keterlibatan dari seluruh pihak termasuk peran media, pengusaha, masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan komitmen dan tujuan bersama. Komitmen yang sama juga tertuang dalam Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimana terdapat salah satu misi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan

masyarakat terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Harapan dari kebijakan ini adalah prevalensi korban kekerasan baik pada perempuan maupun prevalensi korban kekerasan atau kekerasan terhadap anak menurun serta perlindungannya terhadap anak meningkat. Hasil dari upaya tersebut juga nantinya akan bermuara pada peningkatan kualitas KLA di Kota Yogyakarta.

Harapan akan pencapaian kota Yogyakarta sebagai KLA pada tingkat Utama tidak hanya terletak pada tingkat keaktifan pemerintah kota pada aspek infrastruktur saja, melainkan juga harapan adanya kesadaran secara makro untuk memberikan hak-hak sesuai dengan konvensi hak anak yang kemudian diintegrasikan ke dalam tiga bidang yaitu bidang pemberdayaan masyarakat, bidang perlindungan anak, dan bidang pemberdayaan perlindungan perempuan. Rinciannya, sinergi bidang pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui LPMK dan PKK dengan fokus perlunya ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga menjadi fokus karena awal dari permasalahan anak kerap bermula dari lingkungan keluarga. Selanjutnya, terdapat beberapa elemen terkait pencapaian KLA, diantaranya dari segi keluarga terdapat yang disebut Keluarga Ramah Anak (KRA), dari segi pendidikan terdapat Sekolah Ramah Anak (SRA), dan dari segi kesehatan terdapat Puskesmas Ramah Anak (PRA).

Dari hasil evaluasi yang ada, saat ini Kota Yogyakarta telah memiliki 18 Puskesmas dan seluruhnya sudah menjadi PRA. Secara operasional, pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan fasilitasi guna mewujudkan KRA dan PRA dengan membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga di mana akan tersedia psikolog klinis pada tiap Puskesmas sehingga dengan begitu permasalahan di ruang lingkup keluarga dapat diantisipasi. Selain itu, PKK juga turut menjadi salah satu langkah pemerintah Kota Yogyakarta sebagai gapaian terdekat jika terdapat permasalahan di tingkat keluarga, namun jika permasalahan tidak dapat diselesaikan, maka Puspaga siap membantu dan melayani permasalahan tersebut. Penguatan lainnya dalam bidang kesehatan ramah anak adalah pemerintah kota melibatkan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), dengan menggandeng Dinas Sosial, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan melalui sosialisasi

terhadap kesehatan perempuan. Sebagai contoh, setiap hari Jum'at program pelaksanaan, para perempuan/ibu hamil diberikan pil tambah darah sehingga masalah kesehatan seperti Anemia tidak terjadi karena memiliki risiko terhadap masalah kelahiran bayi yang akan berdampak ketika bayi telah menjadi dewasa.

2. Satgas Sigrak (Satuan Tugas Siap Gerak)

DPMP2A memiliki Satuan Tugas Siap Gerak (Satgas Sigrak) untuk atasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Petugas Satgas Sigrak adalah masyarakat pada tiap kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah atau tokoh yang ditunjuk oleh kelurahan. Setiap kelurahan terdapat dua orang yang menjadi Satgas Sigrak. Mereka berkerjasama dengan anggota PKK dan Karang Taruna di masing-masing wilayah. Peran utama dari Satgas Sigrak adalah untuk mengakomodasi masalah-masalah yang terdekat di wilayahnya. Satgas Sigrak juga melibatkan LSM terkait yang memiliki kepedulian terhadap kelompok difabel. Oleh karena itu, petugas Satgas Sigrak turut diberikan bekal untuk memahami kelompok difabel yang berada disekitar mereka. Integrasi gerakan ini adalah upaya mitigasi kekerasan terhadap anak dan kelompok difabel. Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya terjadi di lingkungan rumah ataupun masyarakat, masalah kekerasan terhadap anak kerap ditemukan di sekolah. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan masing-masing sekolah dalam hal ini memiliki peranan yang besar dalam upaya integrasi dan diwujudkan dalam upaya evaluasi dan tindak lanjut melalui pertemuan dengan orangtua/wali siswa yang terlibat dalam permasalahan yang ada. Upaya penanganan kekerasan yang telah tersampaikan diatas merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengurangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak sekaligus nantinya mampu meningkatkan kapasitas Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak secara berkesinambungan.

3. Satgas Sigrak ber-SIKAP (Sistem Informasi Laporan Kekerasan Anak dan Perempuan)

Program/gerakan Satgas Sigrak yang telah dibahas pada poin sebelumnya semakin diperkuat melalui inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Upaya inovasi tersebut adalah dengan mempercepat penjangkauan dan informasi jika

terjadi kasus kekerasan. Dalam hal ini DPMP2A memiliki sistem informasi manajemen yang diberi nama SIKAP (Sistem Informasi Laporan Kekerasan Anak dan Perempuan). SIKAP dapat diakses melalui JSS (Jogja Smart Service). SIKAP juga diintegrasikan dengan Satgas Sigrak yang kemudian diberi nama “Satgas Sigrak Bersikap”. Dengan adanya Satgas Sigrak ber-SIKAP diharapkan segala bentuk informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat segera direspon dengan cepat dan tepat.

4. Sinergi DPMP2A, KPAI Kota Yogyakarta, dan Perguruan Tinggi

Terkait dengan Kota Layak Anak (KLA), khususnya pada hal keluarga/lingkungan ramah anak, salah satu fokus perhatian KPAI Kota Yogyakarta terletak pada memastikan kesiapan pasangan muda untuk menjadi keluarga. Jika tidak memiliki kesiapan yang baik, maka berpotensi muncul berbagai permasalahan dalam keluarga muda dan menimbulkan dampak terhadap anak mereka mereka masing-masing. Pada umumnya, permasalahan inti dari keluarga muda adalah pendidikan anak oleh orangtuanya. Terlebih Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan, maka menjadi ironis jika pendidikan pada tingkat keluarga sudah tidak terjaga dengan baik. Menyikapi hal tersebut, KPAI Kota Yogyakarta kerap memberikan sosialisasi pengetahuan kepada mahasiswa/i pada berbagai kampus di Kota Yogyakarta mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini.

Salah satu harapan yang dimiliki oleh KPAI Kota Yogyakarta adalah konsistensi pelaksanaan program kolaboratif dengan perguruan-perguruan tinggi atau kampus yang terletak di Yogyakarta, dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sebagai contoh, dengan melibatkan pihak perguruan tinggi KKN dapat dikemas secara tematik seperti tema kampung ramah anak. Dengan adanya program kolaboratif ini diharapkan misi akselerasi yang diimpikan oleh DPMP2A untuk menuju Kota Layak Anak dapat berjalan lebih efektif. Program kolaboratif ini dapat dimulai dengan pemetaan program-program yang telah dimiliki atau direncanakan oleh Pemerintah Kota kemudian diaudiansikan kepada para pemangku kepentingan (perguruan tinggi).

5. Dukungan “Segoro Amarto Gandeng Gendong” untuk KLA Kota Yogyakarta

Segoro Amarto memiliki empat pilar yaitu kebersamaan, kepedulian, kemandirian, dan kedisiplinan. Sementara itu, Gandeng Gendong memperkuat dua pilar kebersamaan dan pilar kepedulian. Keterlibatan perguruan tinggi atau kampus seperti yang diharapkan KPAI Kota Yogyakarta sekaligus tercakup dalam “5K” meliputi kota, korporat, kampus, komunitas dan kampung. Satu sama lain saling berintegrasi: ‘siapa yang digendong’ dan ‘siapa yang menggandeng’. Kaitannya dengan Kota Layak Anak, tentu saja Segoro Amarto Gandeng Gendong sejalan dengan semangat menjadikan Kota Yogyakarta yang layak dan ramah terhadap anak karena didalamnya terdapat semangat gotong royong untuk menjadikan setiap jengkal wilayah dan aspek kehidupan di Kota Yogyakarta menjadi lebih baik.

b. Temuan Masalah Penelitian

Temuan utama dari evaluasi pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Yogyakarta adalah mengenai kurang ter-standar-nya indikator dan kurangnya koordinasi mengenai implementasi sekolah ramah anak. Disatu sisi, kepala daerah menginginkan bahwa untuk sekolah, baik tingkat dasar hingga menengah pertama harus memiliki predikat ramah terhadap anak. Sedangkan disisi lain, berdasarkan hasil penelitian menyebutkan bahwa belum ada sebuah indikator baku untuk sekolah ramah anak. Upaya yang dilakukan selama ini baik oleh DPMP2A Kota Yogyakarta hanya pada batasan memberikan instruksi dan petunjuk pelaksanaan mengenai sekolah ramah anak tanpa memberikan suatu indikator baku. Hal ini terjadi karena Dinas Pendidikan beranggapan bahwa apa yang sudah disediakan di sekolah merupakan sarana dan prasaran yang ramah terhadap anak tanpa harus ada suatu indikator lainnya. Selain itu, karena sekolah merupakan sarana belajar bagi anak-anak maka secara otomatis apa yang tersedia disana tidak bertentangan terhadap hak kebutuhan anak. Umumnya, dalam pelaksanaan sekolah ramah anak, pihak sekolah akan diminta untuk menyiapkan dua hal. Pertama, membentuk tim gugus tugas sekolah ramah anak yang bertugas sebagai auditor internal dan menilai mengenai kekurangan serta potensi apa yang bisa dikembangkan di sekolah

tersebut. kedua, Satgas bertugas sebagai tim penanganan kasus yang terjadi di sekolah dan harus mampu menyelesaikan sebaik mungkin.

c. Alternatif Solusi

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kota Layak Anak (KLA) di Kota Yogyakarta sudah berjalan baik meskipun memang masih terdapat kekurangan pada aspek tertentu. Dalam hal ini, untuk bidang kesehatan dan keluarga/kampung ramah anak relatif sudah dapat terlaksana dengan baik. Namun, pada bidang sekolah ramah anak memang masih terdapat kekurangan yang harus dapat segera dirumuskan alternatif solusinya. Sebelumnya, perlu dibatasi bahwa definisi Sekolah Ramah Anak adalah sebagai berikut: “satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.” (Panduan Sekolah Ramah Anak, 2015).

Sekolah ramah anak merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah. Berdasarkan hal tersebut, dengan mengembangkan dan menterjemahkan konsep inovasi dari situs resmi Kota Layak Anak Indonesia, maka penulis berupaya memberikan gambaran alternatif solusi terkait indikator sekolah ramah anak sebagai berikut :

1. Bersih : lingkungan sekolah, baik dalam kelas, luar kelas dan lingkungan sekitar harus memiliki tingkat kebersihan yang baik serta terjaga dari benda-benda yang membahayakan jiwa raga anak-anak;
2. Aman : sekolah harus mampu menjadi tempat yang aman bagi anak-anak baik di dalam dan diluar kelas (lingkungan sekolah). Keamanan ini tidak hanya berkenaan dengan keselamatan anak-anak namun juga terkait dengan upaya meminimalisir segala bentuk potensi membahayakan lainnya;

3. Ramah : terutama yang terkait dengan sikap para pemangku kepentingan di lingkungan sekolah, baik guru dan staff untuk senantiasa menjaga sikap ramah sekaligus mampu memberikan contoh bersikap ramah kepada anak-anak;
4. Indah : terkait dengan lingkungan sekitar sekolah, dimana estetika sekolah juga harus diperhatikan dengan seksama agar anak-anak mampu belajar dengan gembira, tenang, dan nyaman sehingga nantinya dapat memberikan dampak psikologis yang baik bagi mereka;
5. Inklusif : berkenaan dengan sikap adil, terbuka dan tidak diskriminatif terhadap siapapun yang berada dalam lingkungan sekolah tersebut agar nantinya tercipta suatu kondisi yang kondusif dan nyaman;
6. Sehat : memastikan bahwa lingkungan sekitar sekolah terhindar dari potensi penyebaran penyakit baik yang berasal dari makanan, air/minuman dan kontak antar manusia;
7. Asri : berkaitan dengan lingkungan yang asri, diharapkan memiliki berbagai tumbuhan yang tidak berbahaya bagi anak-anak serta dapat menambah kesan sejuk di lingkungan sekolah;
8. Nyaman : berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar yang tidak membuat siswa/anak-anak merasa kesulitan, ketakutan ataupun dibawah tekanan;
9. Aksesibilitas : berkaitan dengan kemudahan akses, terutama yang terdapat di dalam lingkungan sekolah. Contohnya : lorong beratap yang teduh dan nyaman, posisi toilet yang terjangkau dan mudah terpantau oleh guru, posisi ruang kesehatan (UKS) yang mudah dijangkau oleh anak-anak, menutup sumur/sumber air yang berpotensi membahayakan anak-anak dan lain sebagainya;
10. SDM Siap : berkaitan dengan ketersediaan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk memahami konvensi hak anak sekaligus siap mengelola konsep indikator sekolah ramah anak agar dapat berjalan relevan berkesinambungan.

Konsep indikator diatas juga harus didukung oleh komponen penguat agar nantinya dapat berjalan dengan baik, adapun komponen penguatnya adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan SRA (komitment tertulis, SK Tim SRA, program yang mendukung SRA);
2. Pelaksanaan proses belajar yang ramah anak (Penerapan Disiplin Positif);
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-hak Anak dan SRA;
4. Sarana dan Prasarana yang ramah anak (tidak membahayakan anak, mencegah anak agar tidak celaka);
5. Partisipasi anak;
6. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Stakeholder lainnya, dan Alumni. (<https://www.kla.id/sekolah-ramah-anak/>, 2019)

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa selama tahun 2016 hingga 2018 implementasi Kota Layak Anak (KLA) di Kota Yogyakarta sudah berjalan baik meskipun masih terdapat kekurangan pada aspek tertentu. Dalam hal ini, untuk bidang kesehatan dan keluarga/kampung ramah anak relatif sudah dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan adanya kontribusi nyata dari pihak terkait, baik dinas, puskesmas, hingga KPAI Kota Yogyakarta serta berbagai program kebijakan pendukung lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak positif bagi pelaksanaan KLA bidang kesehatan dan lingkungan. Namun, pada bidang sekolah ramah anak memang masih terdapat kekurangan, yakni masih belum jelasnya pola koordinasi dan standar indikator yang dimiliki sehingga penilaian sekolah ramah anak menjadi bias.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti. (2008). Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*. VOL 12, NO 1.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Child Friendly City. (2014, 10 Maret). What Is A Child Friendly City. Diperoleh tanggal 14 Agustus 2018 dari <http://childfriendlycities.org/overview/what-is-a-child-friendly-city/>
- Child Friendly City. (2019, 3 September). What Is A Child Friendly City. Diperoleh tanggal 30 September 2016 dari <http://childfriendlycities.org/overview/what-is-a-child-friendly-city/>
- Gemari. (2010). *Kesejahteraan dan Kesehatan Keluarga: Permasalahan Anak Masih Tinggi*. Jakarta : Cahaya Priangan Utama.
- Idrus, Muhammad (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Komnas Perlindungan Anak. (2015, 22 Desember). Kekerasan Anak Tertinggi Selama 5 Tahun Terakhir. Diperoleh tanggal 14 Agustus 2018 dari <http://news.liputan6.com/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan-anak-tertinggi-selama-5-tahun-terakhir>
- Mahendra, Gerry Katon. (2018). *Evaluasi Kebijakan Kesehatan Ramah Anak Kota Yogyakarta Tahun 2016*. Buku Bunga Rampai Konsep dan Praktik Open Government Di Indonesia. Surabaya : IAPA Cabang Surabaya
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Panduan Sekolah Ramah Anak. (2015). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011
- Republika. (2018, 30 Maret). Perempuan dan Anak Korban Terbanyak Kekerasan di Yogyakarta. Diperoleh tanggal 15 Agustus 2018 dari

- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/30/p6efmd409-perempuan-dan-anak-korban-terbanyak-kekerasan-di-yogyakarta>
- Silalahi, Ulber. (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung : Refika Aditama.
- Subiyakto, Rudi. (2012). Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. *Sosio Religia*, Vol. 10, No.1.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian pedidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : ALFABETA.
- Suharto, Edi. (2012). Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Tribun Jogja. (2018, 23 Juli). Kota Yogyakarta Kembali Raih Penghargaan Kota Layak Anak. Diperoleh tanggal 15 Agustus 2018 dari <http://jogja.tribunnews.com/2018/07/23/kota-yogyakarta-kembali-raih-penghargaan-kota-layak-anak>
- Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS.
- YKAI. (2016). Kota Layak Anak. Diperoleh tanggal 13 Agustus 2018. http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=97:kota-layak-anak&option=com_content&Itemid=121